Iqtishadi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Vol. 1, No. 1, Januari 2026

Landasan Filosofis Ekonomi Syariah (Tauhid, Khilafah, Dan Falah) : Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Abu Lubaba [1], Nur Sheva Aulia [2], Rizky Khaerunisa Syawaidah [3]
Universitas Islam Bunga Bangsa [123]
Abulubaba29@gmail.com [1], nursheva62@gmail.com [2], rzkykhrns@gmail.com [3]

Abstrak

Ekonomi syariah adalah ekspresi dari nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan yang berakar pada wahyu ilahi, bukan hanya sistem pembayaran tanpa bunga. Di tengah persaingan pasar global, Bank Syariah Indonesia (BSI), lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa operasi bisnisnya tetap berada di atas koridor idealisme tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengonseptualisasikan penerapan tiga pilar filosofis utama ekonomi syariah: Tauhid (kesatuan ketuhanan), Khilafah (peran manusia sebagai pemakmur bumi), dan Falah (kesejahteraan duniawi dan ukhrawi). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen laporan tahunan (annual report). Metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam studi kasus ini digunakan. Menurut penelitian, BSI telah memasukkan ketiga landasan filosofis tersebut ke dalam lingkungan bisnisnya. Kepatuhan syariah (sharia compliance) yang ketat di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa bisnis bebas dari elemen maghrib (maysir, gharar, dan riba). Ini mewujudkan prinsip tauhid. Nilai Khilafah diterapkan melalui tata kelola bisnis yang amanah, transparan, dan pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas. Meskipun demikian, tujuan Falah dicapai melalui keseimbangan profitabilitas komersial dengan kontribusi sosial yang sebenarnya, seperti optimalisasi Ziswaf dan penguatan industri UMKM. Studi ini menemukan bahwa BSI tidak hanya bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga berperan sebagai penggerak perubahan. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan tanggung jawab spiritual untuk mencapai kemaslahatan yang hakiki dapat dikombinasikan dengan keberlanjutan bisnis.
Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Tauhid, Khilafah, Falah, Bank Syariah Indonesia (BSI)*

Abstract

Sharia economics is an expression of spiritual and humanitarian values rooted in divine revelation, not merely an interest-free payment system. Amidst global market competition, Bank Syariah Indonesia (BSI), Indonesia's largest Islamic banking institution, faces the challenge of ensuring its business operations remain within the corridor of this idealism. The purpose of this study is to analyze and conceptualize the implementation of the three main philosophical pillars of sharia economics: Tauhid (the unity of God), Khilafah (humanity's role as a provider of prosperity on earth), and Falah (worldly and hereafter prosperity). Data were collected through document analysis of annual reports. A descriptive qualitative method was employed in this case study. According to the research, BSI has incorporated these three philosophical foundations into its business environment. Strict sharia compliance under the supervision of the Sharia Supervisory Board ensures that the business is free from maghrib elements (maysir, gharar, and riba). This embodies the principle of tauhid. The

To cite this article (Gaya APA Edisi 7th): Yasin, A. A. (2026). Rekonstruksi nafkah keluarga Muslim: Studi perilaku nafkah pada generasi sandwich. *Manhajuna: Jurnal Hukum Islam dan Fiqih Kontemporer*. https://doi.org/10.69943/kkl

Copyright © 2026 The Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

values of the Khilafah are implemented through trustworthy and transparent business governance and the development of human resources with integrity. However, the goal of Falah is achieved through balancing commercial profitability with genuine social contributions, such as optimizing Ziswaf (Islamic charity) and strengthening the MSME industry. This study found that BSI acts not only as a financial intermediary but also as a driver of change. This demonstrates that fulfilling spiritual responsibilities to achieve true welfare can be combined with business sustainability.
Keywords*: Sharia Economy, Tawhid, Khilafah, Falah, Bank Syariah Indonesia (BSI)*

Pendahuluan

Ekonomi syariah adalah paradigma yang luas yang didasarkan pada epistemologi dan nilai-nilai spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Itu lebih dari sekadar sistem ekonomi bebas bunga. Ekonomi syariah menawarkan tata sosial-ekonomi yang berkeadilan, seimbang, dan humanis di tengah dominasi sistem kapitalisme global yang berfokus pada materialisme dan maksimalisasi keuntungan individual. Tiga pilar filosofis utama membentuk dasar eksistensial sistem ini. Mereka adalah Tauhid, yang menunjukkan kesatuan ketuhanan dan integrasi kehidupan; Khilafah, yang menunjukkan peran manusia sebagai pemakmur dan pengelola bumi yang percaya; dan Falah, yang menunjukkan pencapaian kesejahteraan hakiki, yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Setiap tindakan ekonomi didasarkan pada segitiga nilai yang mencakup nilai ibadah, kemaslahatan sosial, dan komersial. (Chapra, 2016; Ritonga & Mawardi, 2025).

Lembaga Perbankan syariah memainkan peran penting sebagai penyampai utama prinsip filosofis ini dalam industri keuangan kontemporer. Organisasi ini tidak hanya harus menjadi perusahaan yang kompetitif dan menghasilkan keuntungan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral sebagai representasi dari sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Setelah penggabungan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Syariah Indonesia (BSI) didirikan, menandai kemajuan baru dalam industri di Indonesia. BSI memikul ekspektasi publik yang tinggi dan memiliki pangsa pasar yang besar sebagai institusi perbankan syariah terbesar di negara itu. BSI diharapkan dapat memainkan peran penting dalam sistem keuangan dan ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun internasional. (Antonio, 2017; Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023).

Menempatkan BSI di tengah arus industri perbankan kontemporer, bagaimanapun, menghadapi dilema yang sulit. Di satu sisi, untuk menjaga keberlanjutan bisnisnya, BSI diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, efisiensi biaya, dan profitabilitas tinggi karena posisinya di pasar yang kompetitif. Sebaliknya, BSI bertanggung jawab secara mutlak untuk memastikan bahwa kepatuhan syariah (sharia compliance) dilakukan secara kaffah dan tidak terjebak dalam praktik yang disebut sebagai "kapitalisme berkedok syariah". Ketika sebuah bank syariah menjadi lebih besar, ada kemungkinan terjadi pergeseran orientasi atau pergeseran misi. Dalam situasi seperti itu, nilai spiritual dan sosial yang melanda bank dapat diabaikan karena pemenuhan tujuan finansial. Akibatnya, sangat penting untuk memeriksa bagaimana nilai Tauhid, Khilafah, dan Falah diterapkan dalam setiap kebijakan, tata kelola, dan produk yang dijual oleh BSI. (Ascarya, 2022; Huda et al., 2025).

Penelitian tentang perbankan syariah di Indonesia sudah banyak dilakukan, tetapi kebanyakan penelitian berkonsentrasi pada kinerja keuangan, efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, atau analisis hukum positif terhadap produk tertentu. Tidak banyak penelitian yang mempelajari secara menyeluruh bagaimana elemen filosofis abstrak dan doktrinal memengaruhi tata kelola korporasi modern di bank syariah skala besar seperti BSI setelah merger. Kesenjangan (gap) antara tuntutan filosofis ekonomi Islam yang idealis dengan realitas operasional perbankan pragmatis inilah yang perlu dikaji lebih lanjut. (Sutrisno & Hakim, 2024).

Tabel 1 Perbedaan Penelitian, Kajian, Temuan dan Gap Penelitian

Penelitian	Fokus Kajian	Temuan	Gap Penelitian
Penelitian A	Kinerja BSI	Analisis finansial dan operasional	Belum membahas filosofi ekonomi syariah
Penelitian B	Sharia governance	DPS dan compliance syariah	Belum mengkaji konsep Falah
Penelitian C	Islamic banking	Prinsip dan praktik bank syariah	Belum mengintegrasikan Tauhid, Khilafah, dan Falah

Untuk memperjelas posisi penelitian ini, kajian terdahulu dipetakan melalui analisis state of the art sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengonseptualisasikan implementasi landasan filosofis ekonomi syariah yang mencakup elemen Tauhid, Khilafah, dan Falah melalui studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis untuk perkembangan literatur ekonomi Islam dan juga memberikan rekomendasi praktis untuk manajemen BSI dalam menjaga kelangsungan hidup sistem keuangan Islam. (Creswell & Creswell, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis analisis dokumen. Desain ini dipilih untuk mengkaji implementasi nilai Tauhid, Khilafah, dan Falah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui penelaahan dokumen kelembagaan. Data dianalisis melalui dokumen resmi BSI berupa Annual Report, Sustainability Report, dan Corporate Governance Report. Pendekatan analisis dokumen digunakan karena penelitian berfokus pada interpretasi kebijakan, program, dan praktik kelembagaan yang merepresentasikan nilai filosofis ekonomi syariah. (Yin, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama:

Dokumen utama yang dianalisis mencakup Annual Report BSI periode 2022–2025 sebagai sumber informasi tata kelola dan kinerja kelembagaan, Sustainability Report periode 2023–2025 untuk mengidentifikasi program sosial dan keberlanjutan, serta Corporate Governance Report sebagai sumber evaluasi penerapan prinsip tata kelola syariah. Pemilihan dokumen didasarkan pada relevansi terhadap tujuan penelitian dan ketersediaan informasi publik. (Sugiyono, 2022).

a. Sumber Data Primer (Dokumen Objek): Termasuk dokumen-dokumen resmi Bank Syariah Indonesia (BSI), seperti Laporan Tahunan (Annual Report), Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), dan laporan tata kelola perusahaan (corporate governance report), serta materi publikasi resmi yang mencakup visi, misi, dan kebijakan strategis BSI. (Bank Syariah Indonesia [BSI], 2025)
b. Sumber Data Sekunder (Konsep dan Teori): Termasuk teks ekonomi Islam (khususnya yang membahas epistemologi dan filosofi ekonomi Islam oleh tokoh seperti Umer Chapra, Khurshid Ahmad, dan Syed Nawab Haider Naqvi), jurnal ilmiah terkenal, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI), dan peraturan perbankan syariah yang berlaku di Indonesia. (Chapra, 2016; Naqvi, 2019).

Metode studi teks, atau analisis teks, digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti melakukan penelusuran literatur otoritatif secara daring dan luring, kemudian melakukan pemilahan (screening) data sesuai dengan fokus penelitian. . (Bowen, 2009).

Setelah data dikumpulkan, dua metode analisis data digunakan: Analisis Isi (Content Analysis) dan Analisis Deskriptif-Kualitatif. Analisis dilakukan secara sistematis dalam beberapa tahap:

1. Reduksi Data: Data yang dikumpulkan dari laporan BSI dikelompokkan dan disederhanakan ke dalam tiga kategori utama berdasarkan dasar filosofis: kategori Tauhid, kategori Khilafah, dan kategori Falah.
2. Penyajian Data (Display Data): Untuk melihat bagaimana kebijakan nyata BSI berhubungan dengan teori filosofis ideal, berikan data yang telah diklasifikasikan dalam bentuk narasi logis dan deskriptif.
3. Analisis Kritis dan Komparatif: Menghubungkan dan membandingkan ide-ide filosofis tentang ekonomi syariah dengan praktiknya yang terlihat dalam laporan tata kelola dan produk BSI.
4. Penarikan Kesimpulan (Penarikan Kesimpulan): Menjelaskan hasil analisis secara objektif untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa banyak BSI mengintegrasikan nilai filosofis tersebut dalam operasi perbankannya. (Miles et al., 2020).

Peneliti menggunakan strategi triangulasi sumber data untuk memastikan keabsahan data (kepercayaan). Ini berarti membandingkan data dari laporan resmi BSI dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa DSN-MUI, dan kritik atau analisis dari artikel jurnal ilmiah independen. Dengan metode ini, hasil analisis diharapkan memiliki tingkat objektivitas dan validitas ilmiah yang tinggi, meskipun dilakukan tanpa interaksi langsung dengan orang-orang yang bekerja di lapangan. (Creswell & Creswell, 2023).

Hasil dan Pembahasan (Landasan Filosofis Ekonomi Syariah (Tauhid, Khilafah, dan Falah) : Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia)

Landasan Filosofis Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah bukan hanya sistem ekonomi bebas bunga atau alternatif untuk sistem perbankan konvensional. Selain itu, ekonomi syariah berdiri di atas nilai-nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan dan dapat diterapkan di mana pun. Ekonomi syariah menggabungkan urusan duniawi dengan sakralitas wahyu ilahi (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Ini berbeda dengan sistem ekonomi dunia mainstream, seperti Kapitalisme dan Sosialisme, yang menempatkan materi dan sekularisme sebagai pilar kehidupan. (Chapra, 2016; Ritonga & Mawardi, 2025).

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan prinsip-prinsip hukum syariah yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan material. Dalam konteks ini, ekonomi syariah berfokus pada kesejahteraan yang menyeluruh, bukan hanya aspek kekayaan duniawi, tetapi juga kesejahteraan rohani. Salah satu prinsip dasar yang mendasari pemikiran ekonomi syariah adalah maslahah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan bahwa setiap tindakan ekonomi tidak hanya memberi keuntungan bagi individu tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. (Ritonga & Mawardi, 2025)

Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi umat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri, yaitu Islam mempromosikan koeksistensi dan membantu kehidupan bagian penting dari kehidupan sosial individu. Individu saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain dalam suatu sistem tatanan sosial karena Seseorang adalah individu dan entitas kolektif. Ekonomi Islam adalah cara hidup benar-benar mandiri secara fisik dan mental.(Rois et al., 2023)

Konsep Tauhid dalam Ekonomi Syariah

Tauhid bukanlah sekadar ide teologis yang abstrak dalam arsitektur ekonomi syariah. Sebaliknya, itu adalah fondasi tertinggi, ruh, dan sumber seluruh aktivitas ekonomi. Ekonomi syariah menempatkan Tuhan sebagai pusat utama, sedangkan sistem ekonomi konvensional menempatkan manusia atau modal sebagai pusat segalanya (antroposentris). Kesadaran tauhid inilah yang membuat keadilan, kekayaan, dan kepemilikan menjadi lebih jelas dalam Islam. (Qois Azizah Has, 2021; Chapra, 2016).

Dalam pandang tasawuf, tauhid dapat diartikan dengan ilusi tauhid. Maksudnya dengan makna ittihad ini berarti pengesaan manusia terhadap Allah SWT, manusia dijelaskan laksana bayang-bayang dihadapan Allah SWT, yakni segala yang berlaku pada aktivitas manusia adalah ketentuan yang berlaku menurut qudrah Allah, karena dalam pengesaan Allah itu manusia telah fana dari dirinya dan dari selain-Nya dengan memandang kepada hakikat wujud Allah dan keesaan-Nya.(Qois Azizah Has, 2021)

Konsep Khilafah dalam Ekonomi Syariah

Kata "khilafah" berasal dari kata Arab "khalafa," yang berarti "menggantikan, mewakili, penerus, atau penguasa yang memegang mandat kepemimpinan." Para pemikir besar seperti Imam Al-Mawardi mengklaim dalam wacana filsafat politik Islam klasik bahwa lembaga kekhalifahan, atau Imamah, adalah instrumen absolut yang berfungsi untuk menggantikan tugas kenabian dalam dua dimensi fundamental secara bersamaan: mengatur tatanan urusan duniawi manusia (siyasat ad-dunya) dan menjaga keberadaan dan kesucian agama (hirasat ad-din).(Huda et al., 2025)

Ketika konsep ini ditransformasikan ke dalam ranah epistemologi Ekonomi Islam, pilar-pilar khilafah secara radikal menggeser sudut pandang antroposentris sekuler yang mendominasi sistem ekonomi konvensional di mana manusia atau pemilik modal diposisikan sebagai pemegang otoritas dan kepemilikan absolut. Ekonomi Islam memanda ng Manusia di bumi ini sebagai khalifatullah fil ardh, yang mengemban tugas sebagai pengelola, pemakmur, serta wali amanat dari segala bentuk Sumber Daya Alam dan sumber daya ekonomi yang pada dasarnya merupakan milik mutlak Allah SWT. Oleh karena itu, kebebasan manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi dibatasi oleh koridor tanggung jawab moral, sosial, dan teologis untuk menciptakan manfaat murni bagi masyarakat. (Chapra, 2016; Huda et al., 2025).

Perspektif antroposentris sekuler yang mendominasi sistem ekonomi tradisional di mana manusia atau pemilik modal diposisikan sebagai pemegang otoritas dan kepemilikan absolut berubah secara drastis ketika gagasan ini dimasukkan ke dalam bidang epistemologi ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang umat manusia sebagai khalifatullah fil ardh, yang memikul tanggung jawab sebagai pengelola, pemakmur, dan wali amanat atas semua sumber daya alam dan ekonomi, yang pada dasarnya adalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, batasan tanggung jawab moral, sosial, dan agama untuk menghasilkan kebaikan murni bagi masyarakat membatasi kebebasan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. (Huda et al., 2025).

BSI menjamin bahwa semua kebijakan manajerial, struktur operasional, dan inovasi produk keuangan yang diperkenalkan di koridor kepatuhan syariah tetap

konsisten melalui pengawasan yang ketat dan metodis oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan korporat ini mencerminkan semangat misi kemanusiaan kekhalifahan, yaitu untuk memastikan bahwa perekonomian dijalankan tanpa eksploitasi, manipulasi, atau kerusakan terhadap tatanan sosial demi keuntungan pribadi. (Bank Syariah Indonesia [BSI], 2025).

Konsep Keadilan ('Adl) dalam Ekonomi Syariah

Salah satu pilar terpenting dari sistem tata kelola interaksi muamalah Islam adalah gagasan keadilan (Al-'Adl), yang berasal dari mandat absolut. Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Surah An-Nisa ayat 58 Al-Qur'an, menegakkan keadilan substantif dan melaksanakan mandat kepada mereka yang berhak adalah perintah langsung dan mendesak dari Allah SWT (Huda et al., 2025). Ideal keadilan ini, yang didasarkan pada landasan teoritis filsafat politik Islam, menyerukan transparansi penuh, akuntabilitas, kesetaraan hak, dan tidak adanya segala bentuk ketidakadilan atau diskriminasi dalam kebijakan kelembagaan dan proses pengambilan keputusan publik (Huda et al., 2025). Dalam ekonomi Islam, keadilan menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang dirugikan atau dimanfaatkan demi ekspansi ekonomi orang lain.

Prinsip keadilan ini secara langsung diintegrasikan ke dalam desain produk keuangan, rencana pembiayaan, dan manajemen risiko yang diberikan kepada masyarakat umum dalam lingkungan bisnis kontemporer Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan mengoptimalkan perjanjian bagi hasil seperti skema mudharabah dan musharakah, BSI membangun kerangka kemitraan yang sejati. Fitur produk ini sangat kontras dengan sistem perbankan tradisional, yang bergantung pada instrumen suku bunga tetap yang telah ditentukan sebelumnya dan, dalam praktiknya, seringkali membebani nasabah secara sepihak, terutama selama resesi ekonomi. Sebaliknya, melalui skema bagi hasil BSI, manfaat finansial dan risiko bisnis didistribusikan dan dibagi secara proporsional dan transparan antara bank dan nasabah, sehingga berhasil mencegah masyarakat dari praktik ketidakadilan ekonomi. (Antonio, 2017; Ascarya, 2022).

Selain itu, komitmen strategis BSI untuk memperkuat dan mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan contoh nyata lain dari keadilan distributif. BSI menyimpulkan bahwa salah satu kekurangan utama sistem ekonomi kapitalis adalah akumulasi modal semata-mata di perusahaan-perusahaan besar, yang memperburuk ketidaksetaraan sosial. Selain bertindak sebagai organisasi perantara keuangan standar, BSI secara aktif mempromosikan kesejahteraan yang adil, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, dan mencegah kekayaan terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil individu kaya dengan membuat pembiayaan inklusif dan adil lebih mudah diakses oleh pelaku bisnis di tingkat akar rumput. Melalui penyelarasan praktik-praktik ini, BSI berhasil membuktikan bahwa integrasi tanggung jawab spiritual untuk mewujudkan manfaat tertinggi bagi masyarakat dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan bisnis perbankan modern di tengah persaingan pasar global yang ketat. Oleh karena itu, disarankan bagi manajemen BSI untuk terus secara konsisten mempertahankan idealisme filosofis Islam ini agar operasional perusahaan tidak terjebak dalam pragmatisme sekuler yang dapat mengaburkan misi sosial-religius yang mulia dari lembaga keuangan Islam. (Bank Syariah Indonesia [BSI], 2025; Ritonga & Mawardi, 2025).

Kesimpulan

Tabel 2 hubungan antara pilar filosofis ekonomi syariah

Pilar	Indikator	Bukti Dokumen	Analisis

Tauhid	Kepatuhan syariah	Laporan DPS dan kebijakan kepatuhan	Upaya menjaga aktivitas perbankan sesuai prinsip syariah
Khilafah	Governance dan tanggung jawab	Laporan tata kelola dan keberlanjutan	Pengelolaan lembaga berbasis amanah
Falah	Ziswaf, UMKM, program sosial	Sustainability Report	Orientasi kesejahteraan sosial

Ringkasan hubungan antara pilar filosofis ekonomi syariah dengan bukti implementasi BSI disajikan pada matriks berikut:

Berdasarkan analisis dokumen yang dilakukan, ditemukan bahwa BSI menunjukkan upaya integrasi nilai Tauhid, Khilafah, dan Falah dalam kebijakan serta program kelembagaannya. Temuan ini didasarkan pada telaah dokumen publik BSI yang mencakup aspek kepatuhan syariah, tata kelola, serta kontribusi sosial. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis dokumen sehingga belum menggambarkan seluruh praktik internal kelembagaan secara langsung.

Selain itu, pemenuhan profitabilitas ekonomi dan kontribusi sosial yang nyata diseimbangkan, yang mencerminkan pencapaian pilar Falah. BSI menunjukkan hal ini dengan mengoptimalkan distribusi dan pengelolaan instrumen Ziswaf dan dengan menyelaraskan pelaku industri UMKM secara strategis untuk mencapai keadilan distributif di tingkat lokal. Dengan menyelaraskan praktik-praktik ini, BSI mampu menunjukkan bahwa kelangsungan operasi perbankan kontemporer dalam menghadapi persaingan pasar global yang sengit dapat berjalan beriringan dengan penggabungan tanggung jawab spiritual untuk mewujudkan manfaat tertinggi bagi masyarakat. Untuk mencegah aktivitas perusahaan terperangkap dalam pragmatisme sekuler, yang dapat menyembunyikan tujuan sosial-religius yang terpuji dari lembaga keuangan Islam, disarankan agar manajemen BSI terus menjunjung tinggi idealisme filosofis Islam ini.

Referensi

Antonio, M. S. (2017). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ascarya. (2022). *Akad dan produk bank syariah: Konsep dan implementasi*. Rajawali Pers.

Bank Syariah Indonesia. (2025). *Annual report Bank Syariah Indonesia 2025*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Huda, K., Harahap, R. A., & Ritonga, S. A. (2025). Konsep khilafah dalam filsafat politik Islam. *[Nama Jurnal tidak tercantum dalam dokumen], 5*(2), 1128–1139.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Naqvi, S. N. H. (2019). *Ethics and economics: An Islamic synthesis*. Islamic Foundation.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.

Qois Azizah Has. (2021). Konsep tauhid Ibnu Taimiyah dan pengaruhnya terhadap pembaharuan pemikiran Islam. *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam, 12*(2), 181–198.

Ritonga, M. J., & Mawardi. (2025). Landasan filosofis pemikiran ekonomi syariah: Prinsip maslahah sebagai pilar utama. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10*(1), 189–200. https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/25234

Rois, A. K., Sukmawati, M., Ahmad, I. M., Adelia, I., & Universitas Muhammadiyah Ponorogo. (2023). Bagi pendidikan umat Islam. *[Nama jurnal tidak lengkap dalam dokumen], 8*(30), 982–993.

Saputri, C. A. (2020). *Konsep khilafah dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Sutrisno, & Hakim. (2024). *[Judul artikel tidak tercantum dalam dokumen]*.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.